



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufri Haseng Alias Jufri
2. Tempat lahir : Kasiguncu
3. Umur/Tanggal lahir : 43/28 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Trans Ds.Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara
Kab.Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018

Terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018
sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni
2018

Terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018

Terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2
Agustus 2018

Terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUFRI HASENG Alias JUFRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUFRI HASENG Alias JUFRI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto 0,0666 gram.
 2. 1 (satu) buah pembungkus korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket shabu- shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto 0,4391 gram.
 3. 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu.
 4. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih.
 5. 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu. 0853 4353 8386. **Di rampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



6. 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu. 0812 4402 8775, **dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MASDA Alias MAMA SINTA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **JUFRI HASENG Alias JUFRI**, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di di Jl. Trans Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, tepatnya di Kios jualan milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 04.15 wita yang sebelumnya saksi Hilal dan saksi Arpiandi yang berdasarkan laporan dari Iptu Suradi, S.Sos (Kapolsek Poso Pesisir Utara) telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, berdasarkan Informasi tersebut saksi Hilal dan saksi Arpiandi langsung menuju ke Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso yang tepatnya di Kantor Polmas Desa Tambarana yang sudah ada beberapa orang yaitu Kapolsek Poso Pesisir Utara bersama 4 (empat) Anggotanya dan beberapa orang warga masyarakat, kemudian sekitar jam 05.30 wita saksi Hilal dan saksi Arpiandi bersama Anggota Polsek Poso Pesisir Utara menuju tempat tinggal terdakwa untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan tepatnya di Kios milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam lemari rokok, 3 (tiga) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna putih dengan Nomor Kartu 081244028775 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu 085343538386 dan pemilik barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh shabu-shabu tersebut dari lelaki ARI yang bertempat tinggal Tatanga Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah shabu-shabu tersebut sudah dimiliki dan sudah dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket, 3 (tiga) paket shabu-shabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah korek api kayu dan 16 (enam belas) paket shabu-shabu terdakwa simpan didalam pembungkus korek api kayu dan sisanya terdakwa gunakan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1843/NNF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas foil rokok masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4391 gram, 3 (tiga) bungkus kertas foil rokok masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0666 gram dan 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai adalah milik terdakwa JUFRI HASENG Alias JUFRI adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian petugas Kepolisian menyita barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Kantor Polres Poso untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **JUFRI HASENG Alias JUFRI**, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di di Jl. Trans Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, tepatnya di Kios jualan milik terdakwa atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 04.15 wita yang sebelumnya saksi Hilal dan saksi Arpiandi yang berdasarkan laporan dari Iptu Suradi, S.Sos (Kapolsek Poso Pesisir Utara) telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, berdasarkan Informasi tersebut saksi Hilal dan saksi Arpiandi langsung menuju ke Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso yang tepatnya di Kantor Polmas Desa Tambarana yang sudah ada beberapa orang yaitu Kapolsek Poso Pesisir Utara bersama 4 (empat) Anggotanya dan beberapa orang warga masyarakat, kemudian sekitar jam 05.30 wita saksi Hilal dan saksi Arpiandi bersama Anggota Polsek Poso Pesisir Utara menuju tempat tinggal terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan tepatnya di Kios milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam lemari rokok, 3 (tiga) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna putih dengan Nomor Kartu 081244028775 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu 085343538386 dan pemilik barang tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh shabu-shabu tersebut dari lelaki ARI yang bertempat tinggal Tatanga Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah shabu-shabu tersebut sudah dimiliki dan sudah dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket, 3 (tiga) paket shabu-shabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah korek api kayu dan 16 (enam belas) paket shabu-shabu terdakwa simpan didalam pembungkus korek api kayu dan sisanya terdakwa gunakan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1843/NNF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas foil rokok masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4391 gram, 3 (tiga) bungkus kertas foil rokok masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0666 gram dan 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai adalah milik terdakwa JUFRI HASENG Alias JUFRI adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian petugas Kepolisian menyita barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Kantor Polres Poso untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa masukan shabu-shabu kedalam pireks kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap, maka asapnya turun kepipet yang sudah tersambung dengan pireks bersama pipetnya yang tercelup di air yang ada didalam botol Aqua, dan setelah asapnya tersaring kedalam air maka asapnya timbul dipermukaan air dan selanjutnya terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup dengan air sebanyak 4 (empat) kali isapan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine yang dilakukan oleh BNNK Poso dengan Nomor : B/237/IV/Ka/su.03/2018/BNNK-Poso tanggal 10 April 2018 dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 jam 11.08 Wita yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **JUFRI HASENG** Alias **JUFRI** dinyatakan **POSITIF METHAMPHETAMIN (METH).**

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARPIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa di tangkap yaitu pada Hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekitar jam 05.30 Wita Jalan Trans Sulawesi Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso tepatnya di Kios jualan milik terdakwa, sedangkan yang melakukan menangkap terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres poso yaitu Brigpol Hilal beserta anggota Sat Narkoba Lainnya dan dibantu oleh anggota Polsek Poso Pesisir Utara.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekitar jam 05.30 Wita Jalan Trans Sulawesi Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso tepatnya di Kios jualan milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket shabu-shabu di dalam kios jualan milik terdakwa tepatnya di dalam lemari rokok dan juga ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu.
 - Saksi menjelaskan bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama anggota Sat Narkoba ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pembungkus Korek api kayu yang berisi :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



- 16 (enam belas) paket shabu shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, kemudian shabu shabu tersebut dibungkus kembali masing-masing dengan aluminium foil rokok warna emas, dan semua shabu shabu tersebut dibungkus menjadi satu dengan menggunakan plastik bening, setelah itu shabu shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital bersama plastik dan aluminium foil rokok tersebut maka beratnya masing-masing :

- | | |
|---------------|--------------|
| a. 0,07 gram. | i. 0,10 gram |
| b. 0,07 gram. | j. 0,08 gram |
| c. 0,07 gram. | k. 0,07 gram |
| d. 0,08 gram | l. 0,07 gram |
| e. 0,07 gram. | m. 0,07 gram |
| f. 0,07 gram. | n. 0,07 gram |
| g. 0,07 gram. | o. 0,07 gram |
| h. 0,07 gram. | p. 0,08 gram |

- 3 (tiga) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu shabu.

2. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih.
3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna putih dengan nomor kartu 0812 4402 8775.
4. 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 0853 4353 8386.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MASDA Alias MAMA SINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 02.00 wita lewat saat saksi sedang tidur didalam kios yang terletak di Jl Trans Sulawesi Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Kab. Poso datang seorang lelaki yang saksi tidak kenal identitasnya dengan maksud untuk membeli rokok merk Potenza Bold warna hitam dengan mengisi pulsa nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dimana saat itu seorang lelaki yang saksi tidak kenal identitasnya memberikan uang kepada saksi dengan jumlah sekitar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rokok tersebut kepada lelaki yang datang tersebut dan saksi mengisikan pulsa Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah korek api kayu yang saksi ambil dari dalam lemari rokok, kemudian memberikan kepada lelaki tersebut sebagai uang kembalian dari rokok dan pulsa yang dibeli sebelumnya dimana rokok Potenza tersebut harganya sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan Pulsa Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) harganya sebesar Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) jadi masih ada sisa uang kembalian sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jadi saksi berikan korek api kayu kepada laki laki tersebut, dan kejadian tersebut tidak ada yang lihat saat saksi memberikan rokok dan korek api kayu tersebut kepada lelaki yang datang pada saat itu.

- Bahwa Sebelum saksi memberikan korek api kayu kepada lelaki yang saksi tidak kenal identitasnya sebagai pengganti dari uang kembalian dari rokok dan pulsa yang telah dibeli sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 2018 sekitar jam 02.00 wita lewat, saksi sudah tidak sempat memeriksa dari isi yang terdapat didalam korek api kayu yang saksi berikan kepada lelaki tersebut karena saat itu saksi masih sedikit mengantuk.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami saksi yaitu terdakwa JUFRI HASENG menggunakan shabu shabu atau menjual shabu shabu kepada orang lain selama ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi OTNIEL UKO, S.Sos Alias OTNIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 02.20 wita saksi membeli rokok dan pulsa di salah satu kios yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso, saat itu saksi berangkat seorang diri menuju kios tersebut dan setelah saksi tiba di kios tersebut sekitar jam 02.30 wita, saksi melihat pemilik kios yang bernama Perempuan MASDA Alias MAMA SINTA sedang tidur didalam kiosnya yang terletak di Jl Trans Sulawesi Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Kab. Poso. kemudian saksi membangunkannya dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepadanya untuk membeli rokok Potenza Bold dengan pulsa telfon sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dimana saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) kepadanya untuk pembayaran dari rokok yang harganya sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan pulsa telfon Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) jadi saat itu hitungan saksi bahwa uang tersebut sudah pas, namun saat saksi akan meninggalkan kios saksi Masda Alias Mama Sinta memanggil saksi dan mengatakan bahwa uang saksi tersebut masih ada sisanya jadi saat itu saksi Masda Alias Mama Sinta memberikan kepada saksi 1 (satu) buah korek api kayu sebagai pengganti uang yang menurut pengetahuan dari saksi Masda Alias Mama Sinta bahwa uang tersebut masih memiliki sisa sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), saat itu saksi melihat korek api kayu tersebut tidak terlalu rapat dan saksi melihat terdapat 3 (tiga) buah timah rokok berwarna kuning emas yang dilipat yang terdapat didalam korek api kayu tersebut, jadi saksi penasaran dan berfikir bahwa saksi Masda Alias mama Sinta sengaja mengisi aluminium rokok tersebut agar kelihatan penuh, kemudian setelah saksi tiba dirumah saksi membuka korek kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah aluminium rokok berwarna kuning emas yang sudah dilipat, dan setelah itu isi dari korek api kayu tersebut saksi bawa untuk diperlihatkan kepada keluarga saksi yang juga seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Poso Pesisir Utara Polres Poso yang bernama Pak.MUHIDIN dan setelah itu Pak. MUHIDIN melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Poso Pesisir Utara yaitu IPTU SURADI. Setelah dipastikan bahwa 3 (tiga) buah aluminium foil rokok berwarna kuning emas yang isinya didalam adalah shabu shabu berdasarkan ciri cirinya. Setelah itu sekitar jam 05.30 Wita saksi dibawa oleh tim gabungan dari Polsek Poso Pesisir Utara bersama Sat Narkoba Polres Poso untuk melakukan pengeledahan lanjutan didalam kios milik saksi Masda Alias Mama Sinta tempat saksi membeli rokok dan pulsa kemudian saksi diberikan korek api kayu sebelumnya, namun saat jalannya pengeledahan saat itu saksi tidak menyaksikan karena saksi hanya menunggu diatas mobil jadi saksi tidak melihat secara langsung dimana ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan shabu shabu tersebut.

- Bahwa setelah ditemukannya 3 (tiga) paket shabu shabu yang disimpan didalam korek api kayu tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 07

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekitar jam 05.30 wita dilakukan pengeledahan oleh tim gabungan dari Polsek Poso Pesisir Utara bersama Sat Narkoba Polres Poso didalam kios milik saksi Masda Alias mama Sinta dan juga suaminya terdakwa Jufri Haseng dimana kios tersebut adalah tempat sebelumnya saksi membeli rokok dan pulsa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **EILER SUMBOLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri merupakan tetangga saksi dan juga merupakan warga saksi di Dusun 3 Desa.Tambarana Kec.Poso Pesisir Utara Kab.Poso karena saksi di Pemerintah Desa Tambarana sebagai Kepala Dusun 3 Desa.Tambarana Kec.Poso Pesisir Utara Kab.Poso, namun saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terhadap terdakwa Jufri Haaseng Alias Jufri dilakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di rumah atau kios tempat jualan dari terdakwa Jufri Haseng di Jl. Trans Sulawesi Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso dan yang melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Poso bersama dibantu oleh Anggota dari Polsek Poso Pesisir Utara.
- Bahwa pada saat Anggota Sat Narkoba Polres Poso dibantu anggota polsek Poso Pesisir Utara melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di rumah atau kios tempat jualan terdakwa tersebut yaitu saksi melihat anggota Sat Narkoba Polres Poso menemukan didalam lemari rokok berupa pembungkus Korek api kayu yang didalamnya berisi beberapa bungkus paket kecil dan juga barang bukti lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu, dan saat itu pihak Kepolisian menjelaskan bahwa bungkus tersebut adalah bungkus / paket yang berisi Narkotika jenis shabu – shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1843/NNF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas foil rokok masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4391 gram, 3 (tiga) bungkus kertas foil rokok masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0666 gram adalah milik terdakwa JUFRI HASENG Alias JUFRI adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa.Tambarana Kec.Poso Pesisir Utara Kab.Poso tepatnya di Kios jualan milik terdakwa, adapun yang menangkap terdakwa adalah aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres Poso dibantu oleh Anggota Polsek Poso Pesisir Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) buah pembungkus Korek api kayu yang berisi :
 - 16 (enam belas) paket shabu shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, kemudian shabu shabu tersebut dibungkus kembali masing-masing dengan aluminium foil rokok warna emas, dan semua shabu shabu tersebut dibungkus menjadi satu dengan menggunakan plastik bening, setelah itu shabu shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital bersama plastik dan aluminium foil rokok tersebut maka beratnya masing-masing :

a. 0,07 gram.	i. 0,10 gram
b. 0,07 gram.	J. 0,08 gram
c. 0,07 gram.	K. 0,07 gram
d. 0,08 gram.	l. 0,07 gram
e. 0,07 gram.	m. 0,07 gram
f. 0,07 gram.	n. 0,07 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 0,07 gram. o. 0,07 gram
- h. 0,07 gram. p. 0,08 gram

- 3 (tiga) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan di Kios jualan milik Lk. JUFRI HASENG Alias JUFRI tepatnya didalam lemari rokok, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

- 2. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih.

Barang bukti tersebut ditemukan didalam dos bagian dapur yang tersambung dengan kios jualan milik terdakwa dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigpol Hilal.

- 3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna putih dengan nomor kartu 0812 4402 8775.

Barang bukti tersebut ditemukan didalam kios jualan milik terdakwa Jjufri Haseng Alias Jufri tepatnya diatas meja, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigpol Hilal

- 4. 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 0853 4353 8386.

Barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar yang tersambung dengan kios jualan milik terdakwa, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigpol Hilal.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Lelaki.ARI alamat Tatanga Kota Palu pada hari kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 22.30 wita di salah satu pencucian mobil yang berada di Tatanga Kota Palu, karena saat itu terdakwa sendiri yang berangkat ke Kota Palu dengan tujuan membeli atau mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut dari Lelaki ARI alamat Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa mengenal shabu – shabu untuk terdakwa gunakan atau pakai sendiri yaitu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara yaitu pertama – tama terdakwa masukkan shabu-shabu kedalam pireks kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap, maka asapnya turun kepipet

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersambung di pireks dan pipetnya juga tersebut tercelup di air yang ada didalam botol aqua, setelah asapnya tersaring keda lam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak 4 (empat) kali isapan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik bening, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital bersama plastik dan aluminium foil rokok tersebut maka beratnya masing-masing :
 - a. 0,09 gram,
 - b. 0,08 gram,
 - c. 0,07 gram
2. 1 (satu) buah pembungkus korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, setelah itu shabu-shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital bersama plastik dan aluminium foil rokok tersebut maka beratnya masing-masing :

a. 0,07 gram	i. 0,10 gram
b. 0,07 gram	j. 0,08 gram
c. 0,07 gram	k. 0,07 gram
d. 0,08 gram	l. 0,07 gram
e. 0,07 gram	m. 0,07 gram
f. 0,07 gram	n. 0,07 gram
g. 0,07 gram	o. 0,07 gram
h. 0,07 gram	p. 0,08 gram

 - 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu.
3. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih.
4. 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna putih dengan Nomor Kartu 0812 4402 8775.
5. 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu 0853 4353 8386.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah mencermati yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa.Tambarana Kec.Poso Pesisir Utara Kab.Poso tepatnya di Kios jualan milik terdakwa, adapun yang menangkap terdakwa adalah aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres Poso dibantu oleh Anggota Polsek Poso Pesisir Utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) buah pembungkus Korek api kayu yang berisi :
 - 16 (enam belas) paket shabu shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, kemudian shabu shabu tersebut dibungkus kembali masing-masing dengan aluminium foil rokok warna emas, dan semua shabu shabu tersebut dibungkus menjadi satu dengan menggunakan plastik bening, setelah itu shabu shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital bersama plastik dan aluminium foil rokok tersebut maka beratnya masing-masing :

a. 0,07 gram.	i. 0,10 gram
b. 0,07 gram.	J. 0,08 gram
c. 0,07 gram.	K. 0,07 gram
d. 0,08 gram.	l. 0,07 gram
e. 0,07 gram.	m. 0,07 gram
f. 0,07 gram.	n. 0,07 gram
g. 0,07 gram.	o. 0,07 gram
h. 0,07 gram.	p. 0,08 gram
 - 3 (tiga) lembar plastik warna bening bekas pembungkus shabu shabu.



Barang bukti tersebut ditemukan di Kios jualan milik Lk. JUFRI HASENG Alias JUFRI tepatnya didalam lemari rokok, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

2. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih.

Barang bukti tersebut ditemukan didalam dos bagian dapur yang tersambung dengan kios jualan milik terdakwa dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigpol Hilal.

3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna putih dengan nomor kartu 0812 4402 8775.

Barang bukti tersebut ditemukan didalam kios jualan milik terdakwa Jufri Haseng Alias Jufri tepatnya diatas meja, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigpol Hilal

4. 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 0853 4353 8386.

Barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar yang tersambung dengan kios jualan milik terdakwa, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigpol Hilal.

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu – shabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Lelaki.ARI alamat Tatanga Kota Palu pada hari kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 22.30 wita di salah satu pencucian mobil yang berada di Tatanga Kota Palu, karena saat itu terdakwa sendiri yang berangkat ke Kota Palu dengan tujuan membeli atau mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut dari Lelaki ARI alamat Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa mengenal shabu – shabu untuk terdakwa gunakan atau pakai sendiri yaitu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara yaitu pertama – tama terdakwa masukkan shabu-shabu kedalam pireks kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap, maka asapnya turun kepipet yang tersambung di pireks dan pipetnya juga tersebut tercelup di air yang ada didalam botol aqua, setelah asapnya tersaring keda lam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian terdakwa mengisapnya



dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak 4 (empat) kali isapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk susidaritas maka terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**;

1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JUFRI HASENG Alias JUFRI** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terbukti;

2. Unsur **"tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI pasal 35 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Peredaran Narkotika, kemudian dalam Bab VIII diatur terkait Prekursor Narkotika serta Bab IX diatur mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi, jika dicermati ketentuan dimaksud dapat disimpulkan bahwa keseluruhan rangkaian terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika baik produksi, peredaran, penyaluran dan bahkan penyerahan Narkotika atau Prekursor Narkotika haruslah atas seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri, hal tersebut mengandung pengertian sebaliknya jika kegiatan dimaksud tidak memiliki ijin dapat dikategorikan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika didalam unsur pasal ini juga harus berkaitan erat dengan transaksional narkotika, unsur dalam pasal ini juga sering dikaitkan dengan Terdakwa yang telah menikmati atau mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari jual beli atau transaksi narkotika dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terbukti;, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur pasal ini yang berkenaan dengan **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak terbukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan lebih subsidiar yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut: **“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Ad.Unsur **“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap penyalahguna sifatnya subyektif dan subyek dimaksud haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti, terhadap unsur ini telah dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan dakwaan primair dan subsidiar diatas, dan telah dinyatakan terbukti oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair serta subsidiar dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika);
- b. Pecandu Narkotika (ketergantungan terhadap Narkotika);
- c. Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 13, bahwa: “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 menyatakan, “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa.Tambarana Kec.Poso Pesisir Utara Kab.Poso tepatnya di Kios jualan milik terdakwa, adapun yang menangkap terdakwa adalah aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres Poso dibantu oleh Anggota Polsek Poso Pesisir Utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu – shabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Lelaki.ARI alamat Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 22.30 wita di salah satu pencucian mobil yang berada di Tatanga Kota Palu, karena saat itu terdakwa sendiri yang berangkat ke Kota Palu dengan tujuan membeli atau mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut dari Lelaki ARI alamat Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa mengenal shabu – shabu untuk terdakwa gunakan atau pakai sendiri yaitu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara yaitu pertama – tama terdakwa masukkan shabu-shabu kedalam pireks kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap, maka asapnya turun kepipet yang tersambung di pireks dan pipetnya juga tersebut tercelup di air yang ada didalam botol aqua, setelah asapnya tersaring keda lam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak 4 (empat) kali isapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto 0,0666 gram.
2. 1 (satu) buah pembungkus korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket shabu- shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto 0,4391 gram.
3. 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu.
4. 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih.
5. 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu. 0853 4353 8386.
6. 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan Nomor Kartu. 0812 4402 8775,

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JUFRI HASENG Alias JUFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa JUFRI HASENG Alias JUFRI dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa JUFRI HASENG Alias JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah korek api kayu yamh didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto 0,0666 gram.
 - 1 (satu) pembungkus korek api kayu yang berisi 16 (enam belas) paket shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto 0,4391 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu;
 - 1(satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat/dilubangi 2 (dua) lubang, sisi lubang yang satu terdapat satu batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 0853 4353 8386

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 0812 4402 83775;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MASDA Alias MAMA SINTA.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami, ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENI LIPU, S.H., R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Haris CASPAR O. TANONGGI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Deni Lipu, S.H.

A.Y.Erria .P, SH.

R.Muhammad Syakrani S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pso